



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 8341101 Bogor

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR**

Nomor : 421-3/252-Dikmen

Tentang :

Pemberian Ijin kepada Yayasan Amal Kasih Sejahtera
Jl. Danau Bogor Raya No. 8 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara
untuk mendirikan SMP Amal Kasih mulai Tahun 2010 – 2011.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bahwa masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pendidikan;
 - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pemerataan pendidikan Yayasan Amal Kasih Sejahtera telah berusaha membangun dan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Amal Kasih;
 - c. Bahwa Yayasan Amal Kasih Sejahtera telah memenuhi persyaratan pendirian SMP;
 - d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bogor, di pandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian ijin kepada Yayasan Amal Kasih Sejahtera untuk mendirikan SMP Amal Kasih mulai Tahun Pelajaran 2010 – 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Lembaran Negara Nomor 3484);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Ijin Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 061/U/1993 Tahun 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);

Memperhatikan :

- a. Surat permohonan dari Yayasan Amal Kasih Sejahtera Nomor 012/YAKS/VII/SMP/10 ;
- b. Hasil studi kelayakan Tim Verifikasi tanggal 10 Mei 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin kepada Yayasan Amal Kasih Sejahtera / SMP Amal Kasih mulai tahun pelajaran 2010/2011 di Jl. Danau Bogor Raya No. 8 Kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor.
- KEDUA : Pemberian Ijin tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dan wajib memberikan laporan secara berkala.
- KETIGA : Hal-hal yang belum atau tidak tercantum dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Juni akhir tahun pelajaran 2013 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 24 Juni 2010



A. H. HERMANA
Pembina Utama Muda
NIP. 19580702 198003 1 007



—sah—nya—

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-1469 AH/01.02 Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca Surat permohonan dari Notaris Buhari, SH nomor 03/N/I/2008 tanggal 11 Januari 2008 perihal permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Amal Kasih Sejahtera Bogor dan nomor --/N/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 perihal perbaikan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 31 Maret 2008.
- Memimbang Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4470).
 2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26/H/01.10/TH/2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA Memberikan Pengesahan Akta Pendirian

YAYASAN AMAL KASIH SEJAHTERA BOGOR
NPWP 1.963.103.5-404

berkedudukan di Kota Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 14 tanggal 26 Desember 2007 dan Akta Nomor 07 tanggal 11 Maret 2008 yang dibuat oleh Notaris Buhari, SH berkedudukan di Bogor

KEDUA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 April 2008

Ath MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMUDIN SINAGA, SH, MH
NIP. 040.039.881